BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 436 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN - SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe - ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 - Tanjunganom perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3);

b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 8 Agustus 1993 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 35.000 ,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom untuk - menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendi - dikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang;

3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 - dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari - orang tua murid ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B 18 . 84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan - sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;

4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pen - didikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 25 September - 1993 Nomor 3431/I04.22/ B - 1993.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN(BP 3) SMP NEGERI 2 TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA - ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggara an Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom untuk menghimpun sum- bangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 6.500.000,- - (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai ber - ikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;

b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;

c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke - naikan kelas dan sebagainya ;

d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;

e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dila - kukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan perso - nil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan sebesar Rp 5.000,- (lima - ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini dite - tapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan berupa pengadaan ruang BP/UKS dan ruang OSIS/KOPSIS dengan perincian - biaya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Tanjunganom sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksa - naan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngan - juk.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib - mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi - sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Tanjunganom.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat - mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan - dari wali murid SMP Negeri 2 Tanjunganom.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan- dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kakandep Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
12. Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK. II Nganjuk ;
13. Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwilda TK. II Nganjuk ;
14. Sdr. Camat Tanjunganom ;
15. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Tanjunganom ;
16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Tanjunganom.